

Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Debitor

Siti Risma

Universitas Indonesia
Email: sitirisma823@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the form of legal protection granted to creditors when debtors transfer fiduciary collateral objects without the creditor's consent. The research employs a normative legal method supported by field data, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for creditors in fiduciary security agreements can be categorized into preventive and repressive measures. Preventive protection is implemented through the registration of fiduciary security and the insurance of collateral objects to prevent potential risks and safeguard creditors' rights. Repressive protection, on the other hand, applies when a violation occurs—specifically, the transfer of collateral without authorization—and may involve execution of the collateral through private sale or parate execution via public auction. Following the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, the implementation of parate execution requires a mutual agreement on the existence of default and voluntary surrender of the collateral object by the debtor. Hence, the fiduciary security system provides balanced legal protection for both creditors and debtors while emphasizing the importance of legal certainty in the execution of fiduciary-based credit agreements.

Keywords: *Legal Protection, Fiduciary Security, Creditor, Debtor, Parate Execution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal debitor mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan pendaftaran jaminan fidusia dan pengasuransian terhadap objek jaminan, sebagai upaya pencegahan risiko dan perlindungan atas hak kreditor. Sedangkan perlindungan represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran

berupa pengalihan objek jaminan tanpa izin kreditor, yang diselesaikan melalui mekanisme eksekusi jaminan, baik dengan penjualan di bawah tangan maupun parate eksekusi melalui pelelangan umum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi harus disertai kesepakatan mengenai keadaan wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitor. Dengan demikian, sistem jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitor, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan perjanjian kredit berbasis fidusia.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Kreditor, Debitor, Parate Eksekusi*

Pendahuluan

Lembaga keuangan perbankan memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat melalui fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, fungsi utama bank terletak pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana (Usman, 2003)

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit tersebut wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), guna meminimalkan risiko kredit bermasalah (*non-performing loan*). (Seikromo, 2016)

Jaminan adalah salah satu usaha untuk melindungi kepentingan kreditor dan meminimalisasi kerugian akibat gagal bayar. Salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia memiliki karakteristik

khas karena tidak mengharuskan benda jaminan dikuasai oleh kreditor, melainkan tetap berada dalam penguasaan debitor sebagai pemberi fidusia. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi debitor untuk tetap menggunakan benda tersebut dalam kegiatan usahanya. (Fuady, 2013)

Lembaga jaminan fidusia semula lahir dari praktik hukum (yurisprudensi), namun kini telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sebagai lembaga jaminan yang bersifat *accessoir*, keberadaan jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat penting yang mencerminkan asas publisitas, guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan atau persetujuan kreditor. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UUJF, yang melarang debitor mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kreditor.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditor menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika debitor melakukan wanprestasi. Kreditor akan menghadapi hambatan dalam mengeksekusi benda jaminan yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJF kepada kreditor dalam menghadapi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditor?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditor?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian dianalisis guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai norma tertulis maupun sebagai kebiasaan yang hidup dan diterapkan dalam praktik penyelesaian perkara. (Mamudji, 2009)

Pembahasan

1. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Kreditor

Pelaksanaan perjanjian kredit oleh lembaga perbankan, keberadaan jaminan memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana perlindungan bagi kreditor dalam memastikan pelunasan kewajiban debitur. Jaminan pada dasarnya merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi prestasi dengan menyerahkan atau membebankan benda tertentu, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pula benda-benda yang dapat dijamin seperti hipotek dan kapal laut. Dengan adanya jaminan, kreditor memperoleh kepastian hukum apabila debitur gagal melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), karena kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi benda yang dijamin tersebut. (Ahyani, 2011)

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), para pihak dalam perjanjian fidusia, yakni debitur dan kreditor, berkewajiban melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1234

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa prestasi dalam suatu perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam praktiknya, pelaksanaan prestasi kadang tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya karena dua alasan utama:

1. Kesalahan dari pihak debitur sendiri, baik karena kelalaian maupun kesengajaan; atau
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang menyebabkan prestasi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam konteks jaminan fidusia, Pasal 11 ayat (1) UUJF mewajibkan dilakukannya pendaftaran atas objek jaminan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Pendaftaran ini berfungsi melindungi kreditor dari tindakan debitur yang beritikad tidak baik, misalnya dengan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor. Berdasarkan Pasal 12 UUJF, pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Indonesia. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013, proses pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem layanan daring yang tersedia di seluruh kantor pendaftaran fidusia.

Pasal 5 UUJF menegaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris berbahasa Indonesia yang disebut Akta Jaminan Fidusia, untuk menjamin kepastian dan keabsahan hukum bagi semua pihak. Berdasarkan Pasal 14 UUJF, jaminan fidusia dianggap lahir pada tanggal diterimanya permohonan pendaftaran dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Bukti pendaftaran tersebut berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, yang memberikan kekuatan hukum dan kedudukan preferen bagi penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia menjadi pilihan populer dalam kegiatan pembiayaan karena sifatnya yang fleksibel: benda yang dijaminan tetap dapat dikuasai dan digunakan oleh debitur untuk menunjang kegiatan usahanya. Bentuk benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia pun beragam, mencakup benda persediaan seperti stok barang dagang, maupun benda non-persediaan seperti mesin produksi, kendaraan operasional, dan alat

berat yang digunakan dalam kegiatan usaha. Sebelum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia disepakati, calon debitur umumnya diwajibkan melalui beberapa tahapan administratif dan penilaian kelayakan, antara lain: (Yani, 2000)

1. Pengajuan Permohonan Kredit – calon debitur menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar analisis kredit.
2. Penelitian Berkas oleh Kreditor – pihak kreditor melakukan verifikasi dan analisis kelayakan terhadap berkas yang diajukan.
3. Penilaian Kecakapan Kredit (5C) – meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*:
 - a. *Character*, untuk menilai itikad baik dan reputasi calon debitur melalui wawancara dan pemeriksaan rekam jejak (termasuk *BI Checking* atau daftar hitam nasional).
 - b. *Capacity*, untuk menilai kemampuan debitur menjalankan usaha dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kredit.
 - c. *Capital*, untuk menilai sejauh mana debitur memiliki modal sendiri dalam usahanya.
 - d. *Collateral*, untuk menilai kelayakan dan nilai ekonomis benda yang dijaminkan.
 - e. *Condition*, untuk menilai kondisi ekonomi makro dan lingkungan usaha yang dapat memengaruhi kelancaran kredit.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, maka perjanjian kredit dengan jaminan fidusia akan dituangkan dalam akta otentik notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna atas isi perjanjian tersebut. Setelah itu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia guna memenuhi asas publisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UUJF, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor. (Kamelo, 2004)

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia meliputi:

1. Permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat identitas para pihak, data akta, uraian objek jaminan, nilai penjaminan, dan nilai benda yang dijaminkan.

2. Melampirkan dokumen pendukung, antara lain salinan akta notaris, surat kuasa atau pendelegasian wewenang, serta bukti pembayaran biaya pendaftaran.
3. Pencatatan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan.
4. Pembayaran biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti sah pendaftaran dan dasar hak preferen bagi kreditor.

Dengan demikian, akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil dan didaftarkan secara resmi memiliki kekuatan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak, serta menjamin hak preferen penerima fidusia apabila debitur wanprestasi. Pendaftaran ini juga menjadi dasar hukum bagi kreditor untuk mengeksekusi objek jaminan yang masih berada dalam penguasaan debitur.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor dianggap telah melanggar asas itikad baik dan melakukan wanprestasi, karena melaksanakan sesuatu yang dalam perjanjian secara tegas dilarang. Dalam konteks ini, debitur wajib menjaga dan menggunakan benda jaminan sebagaimana mestinya tanpa mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditor.

Kreditor yang memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia memperoleh jaminan hukum yang kuat berdasarkan asas publisitas dan memiliki kedudukan preferen sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UUJF. Sertifikat tersebut mencantumkan kalimat "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", yang berarti memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditor berhak mengeksekusi atau menjual objek jaminan fidusia untuk pelunasan piutangnya.

Adapun sifat-sifat hukum dari jaminan fidusia antara lain:

1. Hak kebendaan yang bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
2. Bersifat *droit de suite*, yakni hak tersebut mengikuti objeknya di mana pun benda itu berada;
3. Bersifat *droit de préférence*, yaitu memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan dalam pelunasan piutang atas hasil penjualan benda jaminan.

Dengan demikian, pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditor merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa batalnya perjanjian antara debitur dengan pihak ketiga karena tidak memenuhi unsur objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta bertentangan dengan asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam hal ini, kreditor sebagai pemegang hak jaminan fidusia memiliki hak preferen dan hak kebendaan *droit de suite* untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut, bahkan jika telah beralih ke tangan pihak ketiga, selama terdapat bukti berupa sertifikat jaminan fidusia yang sah.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Kreditor

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia harus menjamin adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitor. Dalam konteks ini, konsep perlindungan hukum menjadi hal yang penting untuk dikaji. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menata dan melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan hak dan kewajiban antar individu, sekaligus menjamin pelaksanaan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan tindakan preventif maupun represif untuk memastikan tegaknya norma hukum dan keadilan bagi para pihak, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis. (Rahardjo, 2000)

Perwujudan perlindungan hukum dalam konteks jaminan fidusia diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam pelaksanaannya, debitor berkewajiban menjaga objek jaminan yang masih berada dalam penguasaannya. Namun, sering kali terjadi pengalihan atau perpindahan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UUJF yang melarang debitor untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia—selain barang persediaan—tanpa persetujuan kreditor. Dalam menghadapi situasi tersebut, perlindungan hukum terhadap kreditor dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. (Kasenda., 2019)

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian kredit. (Asri, 2018) Dalam konteks pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor, langkah-langkah preventif dapat ditempuh melalui:

a. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Istilah *fidusia* berasal dari kata Latin *fides*, yang berarti “kepercayaan.” Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJF, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, di mana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 5 UUJF mewajibkan agar perjanjian fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Ahyani., 2011)

Sesuai Pasal 11 UUJF, setiap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas, agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang dibebani hak fidusia. Selain itu, Pasal 20 UUJF menegaskan bahwa hak fidusia tetap melekat pada benda

yang menjadi objek jaminan, di tangan siapa pun benda itu berada, kecuali dalam hal benda persediaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fidusia bersifat *droit de suite*—hak yang mengikuti bendanya di mana pun berada.

Pendaftaran fidusia memberikan hak preferen kepada kreditor, yakni hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang apabila debitor wanprestasi. Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi kreditor dari kemungkinan pengalihan ganda (*fidusia ulang*) oleh debitor.

b. Asuransi atas Objek Jaminan Fidusia

Selain pendaftaran, perlindungan preventif juga dapat dilakukan melalui pengasuransian terhadap objek jaminan fidusia. Tujuannya adalah untuk mengalihkan risiko kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap objek jaminan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung berkewajiban menanggung kerugian yang dialami tertanggung akibat peristiwa yang tidak pasti.

Kewajiban untuk mengasuransikan objek jaminan fidusia ditegaskan dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 25 ayat (2) UUF, bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi apabila benda yang dijamin diasuransikan, dan musnahnya benda tidak menghapuskan klaim tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, debitor tetap bertanggung jawab terhadap pelunasan kreditnya, sedangkan hasil klaim asuransi dapat digunakan untuk mengurangi beban hutang.

Pengasuransian objek jaminan dengan demikian merupakan bentuk pengalihan risiko untuk melindungi kepentingan kreditor dari potensi kerugian yang timbul akibat kelalaian atau keadaan di luar kendali debitor.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau wanprestasi. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah timbul dan menegakkan

kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata, apabila debitor melakukan wanprestasi, kreditor berhak menuntut:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik; atau
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Dalam praktik, ketika terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua cara utama, yakni penjualan di bawah tangan dan parate eksekusi melalui pelelangan umum. (Subekti, 2001)

a. Penjualan di Bawah Tangan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf c UUJF, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan atas kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila cara tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua pihak. Penjualan hanya dapat dilakukan setelah satu bulan sejak pemberitahuan tertulis dan diumumkan minimal dalam dua surat kabar di wilayah para pihak.

Langkah ini dinilai lebih efisien karena dapat menghindari biaya dan kerugian sosial akibat proses lelang publik. Selain itu, hasil penjualan di bawah tangan biasanya lebih optimal karena dilakukan dengan kesepakatan langsung antara kreditor, debitor, dan calon pembeli. Namun, apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi hutang, kreditor dapat melakukan negosiasi ulang untuk merestrukturisasi kewajiban debitor.

b. Parate Eksekusi melalui Pelelangan Umum

Apabila penyelesaian melalui penjualan di bawah tangan tidak tercapai, kreditor dapat menempuh parate eksekusi, yaitu pelaksanaan lelang tanpa perlu melalui proses pengadilan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kreditor berhak menjual objek jaminan untuk melunasi piutangnya apabila debitor wanprestasi.

Namun, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi dan debitor menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitor tidak bersedia menyerahkan benda jaminan, kreditor harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor diwujudkan melalui dua mekanisme utama: upaya preventif berupa pendaftaran dan asuransi, serta upaya represif berupa eksekusi jaminan. Keduanya bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan transaksi kredit, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal debitor mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan cara mendaftarkan perjanjian fidusia ke dalam daftar fidusia dan melakukan pengasuransian terhadap objek jaminan guna memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kerugian di kemudian hari. Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran berupa pengalihan objek jaminan tanpa izin kreditor, yang dapat ditempuh melalui mekanisme eksekusi jaminan, baik melalui penjualan di bawah tangan maupun parate eksekusi. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat kesepakatan antara kreditor dan debitor mengenai adanya wanprestasi serta penyerahan sukarela objek jaminan. Dengan demikian, sistem jaminan fidusia pada prinsipnya telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor, sekaligus menegaskan pentingnya asas keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.

Daftar Pustaka

- Ahyani, S. (2011). *Perlindungan hukum bagi kreditor melalui perjanjian jaminan fidusia*. Jurnal Wawasan Hukum, 24(1). Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Asri, D. P. B. (2018). *Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Journal of Intellectual Property, 1(1). Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Fuady, M. (2013). *Hukum jaminan utang*. Jakarta: Erlangga.
- Kamelo, T. (2004). *Hukum jaminan fidusia: Suatu kebutuhan yang didambakan*. Bandung: PT Alumni.
- Kasenda, N. C. (2019). *Perlindungan hukum terhadap masalah jaminan fidusia*. Jurnal Lex Privatum, 7(1).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum (Cet. ke-5)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Seikromo, D. (2016). *Kepastian hukum pemenuhan hak kreditor dalam eksekusi objek jaminan hak tanggungan melalui parate eksekusi*. Jurnal Hukum De Lega Lata, 1(1). Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cet. ke-11)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sutarno. (2015). *Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank*. Bandung: CV Alfabeta.
- Usman, R. (2003). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia (Cet. ke-2)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Jaminan fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

